



P U T U S A N

NOMOR : 6/G/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

M. TRI PUTRA MEI SUKMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan H. Taiman No. G. 4, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMMAD TAUFAN, S.H. dkk., Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Muhammad Taufan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan kesehatan Kav. 7-8, No. 6-7, Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK.Khusus-PT.TUN/KH-HMT/X/2019, -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), Diwakili oleh TJAHJO KUMOLO, Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Gedung 3 Lantai 5 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS.; -----
2. SUPRANAWA YUSUF, S.H.,M.P.A.; -----
3. ANDI ANTO, S.Sos.,M.H.,M.AP.; -----
4. HERI PURWANTO, S.H.; -----
5. DWI WAHYUDI BUDIMAN, S.H.,M.M.; -----
6. BERNARD ADRIAN, S.Kom.,M.AP.; -----
7. DENI KURNIADI, S.H.; -----
8. MUHAMMAD RIZKY RAMDHANI, S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Jalan Letjen

Hal 1 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/G.TUN/BAPEK/2019 tertanggal 18 Nopember 2019, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT., tertanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019 yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2019 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Oktober 2019 dan tertanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT. tertanggal 27 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Hakim Anggota baru untuk menggantikan Hakim Anggota I yang berhalangan hadir karena sakit dalam sidang pembacaan putusan ; -----
5. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ; -----
6. Berkas perkara Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT. dan surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa ;

DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019, di bawah Register Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT. dan diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan gugatan sebagai berikut : ---

I. OBJEK GUGATAN.

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2

Hal 2 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama M. Tri Putra Mei Sukma, NIP 19660512 198903 1 005 (*bukti P-1*) ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan adalah merupakan putusan upaya banding administratif, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 2 Juli 2019 ; -----
2. Bahwa Objek Sengketa diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 (*bukti P-2*) ; -----
3. Bahwa gugatan terhadap putusan Tergugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019 ;
4. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dirugikan baik moril maupun materiil atas dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penjatuhan Hukuman

Hal 3 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Tri Putra Mei Sukma, NIP/NRK 196605121989031005/112483 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti P-3), yang oleh karenanya hajat hidup Penggugat menjadi terganggu, dikarenakan sumber mencari nafkah keluarga Penggugat secara otomatis menjadi terhenti sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut ; -----

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat, yang pada akhirnya oleh Tergugat dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama M. Tri Putra Mei Sukma, NIP 19660512 198903 1 005 ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, oleh karena itu maka atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang juga merupakan keputusan banding, maka Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan sesuai kedudukan hukum pihak Penggugat ; -----

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1966, dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah

Hal 4 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 849/1989 tertanggal 30 Maret 1989 (bukti P-4), dan secara resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3700/1990 tertanggal 25 Mei 1990 dengan Golongan Ruang Gaji (II/a) (bukti P-5), kemudian berdasarkan Surat Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 377 Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Perekonomian di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b (bukti P-6), kemudian berdasarkan Surat Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2016 tertanggal 7 Januari 2016 Penggugat diangkat sebagai Kepala Prasarana dan Sarana Kelurahan Duri Pulo, Pangkat Penata, Golongan III/c (bukti P-7), dan hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, NIP/NRK. 19660512 198903 1 005/112483, dan hingga saat ini sudah mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara lebih dari 29 (dua puluh sembilan) Tahun ; -----

2. Bahwa terhadap Penggugat, telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, atas dasar pertimbangan hasil pemeriksaan dan telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 50 (lima puluh) hari kerja periode Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 ; -----
3. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan keputusan Gubernur tersebut adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Lurah Duri Pulo (selaku atasan langsung) terhadap Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2017, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (bukti P-8) dimana dalam pemeriksaan tersebut jelas dinyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pengugat adalah ketidakdisiplinan mentaati jam kerja dan bukan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat juga telah

Hal 5 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi yaitu dikurangnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk sementara waktu ; -----

4. Bahwa sesuai pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin", dengan demikian pemeriksaan terhadap Penggugat di Tahun 2017 yang sudah dikenakan sanksi sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1428 Tahun 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, serta dikenakan sanksi kedua kalinya untuk pelanggaran disiplin yang sama ; -----
5. Bahwa sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tertanggal 1 Oktober 2018 disebutkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pengugat dan dinyatakan telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 50 (lima puluh) hari adalah tidak benar, dikarenakan selama periode Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa walaupun beberapa kali datang terlambat, hal tersebut dapat dilihat dari laporan kehadiran Penggugat dalam periode Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 (bukti P-9); -----
6. Bahwa keterlambatan kehadiran Penggugat dikarenakan tempat tinggal Penggugat yang jauh yaitu disekitar Klapa Nunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor sementara tempat bekerja Penggugat adalah Kantor Kelurahan Duri Pulo dengan jarak tempuh sekitar 56,9 km dengan waktu tempuh sekitar 3 (tiga) Jam, disamping itu juga kegiatan kewilayahan Penggugat selaku Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang mengharuskan memonitor kegiatan anak buahnya dilapangan hingga larut malam (dapat dilihat dari jam keluar kantor pada laporan kehadiran Penggugat), sehingga Penggugat baru dapat pulang kerumah tengah malam, sehingga keesokan harinya Penggugat sering datang terlambat masuk kantor, dan hal tersebut juga sudah dikemukakan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 November 2017 ; -----

Hal 6 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS sebelum dijatuhkan hukuman disiplin wajib dilakukan pemeriksaan oleh atasannya langsung, dan benar pada tanggal 20 Nopember 2017 Penggugat sudah diperiksa oleh atasannya langsung dikarenakan tidak disiplin dalam mentaati jam kerja dan untuk pelanggaran disiplin jam kerja tersebut pihak Penggugat sudah dikenakan sanksi oleh atasannya langsung berupa dikurangnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk sementara waktu, sementara ditahun 2018 tidak satupun teguran maupun pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat, lantas atas dasar pertimbangan apa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, jika yang dijadikan pertimbangannya adalah hasil pemeriksaan tanggal 20 Nopember 2017 yang sudah dikenakan sanksi jelas keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah keliru dan tidak cermat dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas ; -----
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat oleh atasannya langsung pada bulan November 2017, jelas-jelas dinyatakan bahwa pelanggaran yang lakukan adalah pelanggaran kedisiplinan jam kerja bukan pelanggaran tidak masuk tanpa alasan yang sah, dengan demikian dasar yang menjadi pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 patut dinyatakan keliru, sehingga pengenaan pasal 10 angka (9) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat ; ----
9. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, adalah Penggugat telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 50 (lima puluh) hari, maka Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan pasal 3

Hal 7 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan pasal 10 angka (9) huruf (d), yang mana secara jelas dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, sementara sesuai dengan bukti laporan kehadiran pada periode tersebut setiap hari Penggugat tetap bekerja seperti biasa meskipun terdapat beberapa waktu datang terlambat, jadi dasar pertimbangan yang diambil adalah keliru, sebab sangat jelas terdapat perbedaan definisi antara tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan masuk kerja tapi terlambat ; -----

10. Bahwa alasan keterlambatan masuk kerja Penggugat disamping tempat tinggal yang jauh, juga disebabkan karena aktifitas kegiatan kewilayahan selaku Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dengan kompleksitas wilayah Kelurahan Duri Pulo yang memerlukan perhatian ekstra, dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dan dilaporkan kepada atasannya langsung (Lu rah Duri Pulo), dimana sebagai Pamong masyarakat Penggugat berusaha responsif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilingkungan kerjanya, dan tidak jarang juga Penggugat harus pulang kerumah hingga larut malam dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, dimana hal tersebut juga sejalan dengan Program Tiga Pilar, dimana Penggugat selaku perwakilan pemerintah bersama-sama dengan Babinsa (TNI), Bhabin Kamtibmas (Polri) dan FKDM setiap malam melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk mengantisipasi bahaya Narkoba dan Tawuran antar kampung, dan semua kegiatan-kegiatan tersebut diluar jam kerja Penggugat sebagai Pegawai negeri Sipil namun Penggugat tetap melaksanakannya sebagai tanggung jawab moral (hal tersebut dapat dilihat dari Surat Pernyataan sikap bersama Warga Kelurahan Duri Pulo yang ditanda tangani oleh tokoh

Hal 8 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, pemuda, tokoh agama, para Ketua RT. dan RW., dan lain-lain) (bukti P-10) ; -----

11. Bahwa Penggugat selaku Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, secara rutin dan terus menerus turun kewilayah untuk memberikan motivasi kepada Masyarakat, melalui kegiatan pengajian-pengajian setiap Kamis malam, gabungan antara pegawai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang notabene adalah anak buah Penggugat, TNI dan Polri, dan juga Penggugat terus mendorong kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, dan untuk memotivasi warga dimana setiap tahunnya diadakan lomba Lingkungan Hidup tingkat RT dan diawali Tahun 2016 dilingkungan RW. 08 (sebagai Pilot Project) untuk memperebutkan Trophy Kasie. Prasum, dan semua itu atas inisiatif dan biaya sendiri Penggugat bukan dari negara, hal tersebut dapat dilihat dari bukti-bukti photo kepegawaian Penggugat selama bertugas sebagai Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kelurahan Duri Pulo (bukti P-11) ; ----

12. Bahwa untuk menyikapi persoalan keterlambatan masuk kerja tersebut, Penggugat pernah mengajukan untuk dipindah tugaskan di Wilayah Jakarta Timur agar berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat di daerah Klapa Nunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, namun ditolak oleh atasannya langsung yaitu Lurah Duri Pulo dengan alasan Penggugat sudah sangat menguasai wilayah dan karakteristik masyarakat kelurahan Duri Pulo ; -----

13. Bahwa untuk menyikapi persoalan keterlambatan masuk kerja tersebut Penggugat telah berupaya berubah untuk dapat hadir kerja tepat waktu, dimana mulai Tahun 2018 Penggugat mencoba tidur dikantor dan pulang kerumah seminggu sekali, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan kehadiran di Tahun 2018 dimana Penggugat masuk sebelum jam kerja dimulai, bahkan sering dibawah pukul 06.00 WIB. (pagi) (bukti P-12) ; -----

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas surat keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, Penggugat merasa keberatan

Hal 9 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan tersebut dan mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat, yang kemudian pada akhirnya oleh Tergugat dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama Penggugat ; -----

15. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tergugat antara Jam 11.00 WIB sampai dengan Jam 13.00 WIB. di Kantor Walikota Jakarta pusat, hal ini jelas-jelas merugikan Penggugat karena diperiksa dikantor atasannya, yang mana seharusnya demi obyektifitas dan netralitas pemeriksaan seharusnya dilakukan di kantor Tergugat ; -----

16. Bahwa pada huruf (e) dalam pertimbangan Surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019, dinyatakan bahwa dalam sidangnya tanggal 2 Juli 2019 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa sering melakukan terlambat dan pulang awal tanpa alasan yang sah selama 30758 menit sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $((30758 \text{ menit} / 60 \text{ menit}) / 7,5 \text{ jam}) = 68 \text{ hari kerja}$ ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan terlambat serta pulang awal tanpa alasan yang sah selama 12291 menit pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $(12291 \text{ menit} / 60 \text{ menit}) / 7,5 \text{ jam} = 27 \text{ hari kerja}$ ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian jelas-jelas Tergugat telah membuat hukum atau aturan sendiri, karena baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang disiplin PNS tidak ditemukan istilah "konversi" terhadap perubahan perhitungan dari menit menjadi hari, dengan demikian dasar pertimbangan surat keputusan Tergugat dapat dikategorikan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, di

Hal 10 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan didalam pasal 10 angka 9 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara jelas dinyatakan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dan tidak ditemukan kalimat atau istilah "konversi"; -----

17. Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 dinyatakan bahwa Penggugat telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 50 (lima puluh) hari kerja untuk Periode Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017, sementara dalam pertimbangan surat keputusan Tergugat berubah menjadi periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 serta Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, sementara surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut terbit pada tanggal 1 Oktober 2018 yang secara otomatis sejak surat itu diterbitkan Penggugat sudah tidak bekerja lagi, lantas atas dasar pertimbangan apa Tergugat dapat menilai kinerja Penggugat bulan Nopember dan Desember 2018, dengan demikian dasar pertimbangan yang menjadi dasar Tergugat untuk membuat surat Keputusan tidak berkesuaian dengan dasar pertimbangan Surat Keputusan Gubernur, dan dapat dinyatakan keliru dan ngawur tanpa dasar, sehingga dengan jelas dan nyata Tergugat sudah melanggar ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, terutama melanggar azas kecermatan dimana Pejabat Tata Usaha dalam membuat suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan; -----

18. Bahwa sejak diterbitkannya surat Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, secara otomatis Panghasilan atau Gaji Penggugat setiap bulannya menjadi terhenti, adapun gaji yang harus diterima oleh Penggugat setiap bulannya adalah (bukti P-13):

Hal 11 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok dan Tunjangan Jabatan : Rp. 4.000.000,-
- Tunjangan kinerja Daerah (TKD) : Rp. 15.400.000,-
- Tunjangan Transport (pejabat eselon IV.b) : Rp. 2.200.000,-
- Total Penghasilan Penggugat Perbulan : Rp. 21.600.000,-
(Terbilang : Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian total gaji yang harus diterima Penggugat sejak diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut, terhitung dari bulan Oktober 2018 hingga gugatan ini diajukan adalah sebanyak 13 (tiga belas) bulan, sehingga menjadi Rp. 21.600.000,- x 13 Bulan = Rp. 280.800.000,-
(terbilang : Dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

19. Bahwa berdasarkan keputusan Tergugat telah menguatkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amar putusannya : -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menolak banding administratif M.TRI PUTRA MEI SUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 31 Oktober 2018 ; -----

KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada M.TRI PUTRA MEI SUKMA, NIP. 1966051219890331005, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/C, pegawai pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat ; -----

Hal 12 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Apabila Gaji M. TRI PUTRA MEI SUKMA sempat dihentikan sejak keputusan pemberhentian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan Juli 2019 sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin bekerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan aktif melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Kepada M. TRI PUTRA MEI SUKMA diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; ----

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada : -----

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

2. M. TRI PUTRA MEI SUKMA ; -----

20. Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, yang menyatakan Penggugat telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 50 (lima puluh) hari kerja periode Januari sampai dengan Agustus 2017 adalah dasar pertimbangan yang keliru, dikarenakan dalam periode tersebut Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa walaupun sering datang terlambat ; ----

21. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019, tentang Penguatan Putusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama Penggugat batal demi hukum, dikarenakan dasar yang dijadikan Pertimbangannya berbeda dan atau tidak berkesesuaian dengan dasar pertimbangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, dengan demikian Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara kurang cermat dan teliti dalam mengambil pertimbangan, dengan demikian Tergugat telah jelas dan

Hal 13 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata melanggar ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama melanggar Azas Kecermatan ; -----

22. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian telah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 02 Juli 2019 tersebut “ batal dan/atau tidak sah ” karena keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi unsur : -----

- a. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan ; -----
- b. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik ;

23. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan masa bakti Penggugat yang sudah mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara lebih dari 29 (dua puluh Sembilan) Tahun, dengan kinerja dan dedikasi yang dilakukan dikewilayahan khususnya di Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat ; -----

V. PETITUM/TUNTUTAN.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal surat keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai hukuman disiplin atas nama M. TRI PUTRA MEI SUKMA, NIP. 19660512 198903 1 005 ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Gaji, serta hak-hak kepegawaian Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terhenti sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak

Hal 14 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 3 Desember 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 5 Desember 2019, sebagai berikut : -----

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 angka romawi I sampai dengan angka romawi III hanya sebatas informasi sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut ; -----
4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 angka romawi IV angka 1 sampai dengan 2 hanya sebatas informasi sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut ; -----
5. Bahwa Tergugat dalam sidang tanggal 2 Juli 2019 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama banding administratif,

Hal 15 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan berupa sering melakukan terlambat dan pulang awal tanpa alasan yang sah selama 30758 menit sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $((30758 \text{ menit}/60 \text{ menit})/7.5 \text{ jam}) = 68$ hari kerja ketidak hadiran tanpa alasan yang sah dan terlambat serta pulang awal tanpa alasan yang sah selama 12291 menit sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $((12291 \text{ menit}/60 \text{ menit})/7.5 \text{ jam}) = 27$ hari kerja ketidak hadiran tanpa alasan yang sah. Bahwa berdasarkan rekapitulasi absensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2017

	Terlambat (menit)	
Januari	3195	menit
Februari	2661	menit
Maret	3626	menit
April	1518	menit
Mei	1476	menit
Juni	3244	menit
Juli	3026	menit
Agustus	3564	menit
September	3020	menit
Oktober	3075	menit
November	1734	menit
Desember	619	menit
Total	30758	menit

Tahun 2018

	Terlambat (menit)	
Januari	1542	menit

Hal 16 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Februari	1744	menit
Maret	3098	menit
April	1943	menit
Mei	1112	menit
Juni	609	menit
Juli	513	menit
Agustus	841	menit
September	889	menit
Total	12291	menit

Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 November 2017 dan Penggugat mengakui perbuatannya dengan alasan jarak tempuh dari tempat tinggal sangat jauh di daerah bogor ke kantor ; --- Atas perbuatan tersebut Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018, terhadap keputusan tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat dan berdasarkan sidang tanggal 2 Juli 2019 Tergugat telah menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap Penggugat ; -----

Bahwa oleh karena sebagian dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya sulit dijawab secara sistematis, maka Tergugat akan membagi kelompok Jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ke dalam butir-butir jawaban sebagai berikut : -----

- a. Mengenai dalil/alasan Penggugat yang menyatakan telah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya pada halaman 4 angka 3 sampai dengan angka 4 dan halaman 5 angka 7 ; -----
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Norma yang menjadi pijakan bagi PNS dalam bersikap baik di dalam

Hal 17 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam di luar maupun kerja diatur di dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang dibagi kedalam butir-butir kewajiban dan larangan. Pelanggaran kewajiban dan larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggarannya, berat dan ringannya suatu hukuman disiplin yang diterima oleh PNS yang melanggar tergantung kepada latar belakang serta dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran disiplin tersebut, kecuali pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 yang dihitung secara kumulatif ; ----
Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud diatur secara terperinci dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang terdiri dari hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat ; -----

Bahwa selain tunduk terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, setiap PNS berkewajiban juga tunduk terhadap ketentuan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus di lingkungan instansinya masing-masing. Bahwa terhadap PNS DKI Jakarta wajib menaati peraturan-peraturan kedinasan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----

Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2016. Tunjangan Kinerja Daerah adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, pembayaran dan pengurangan TKD tergantung kepada prestasi kerja yang indikatornya telah ditentukan secara terperinci di dalam peraturan Gubernur tersebut. Di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) peraturan tersebut, ditentukan bahwa Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas mengurangi jumlah maksimal TKD yang

Hal 18 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Bahwa besaran pengurangan TKD sebagaimana dimaksud diatur secara terperinci di dalam peraturan Gubernur sebagaimana disebut di atas ; -----

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah adalah dua instrumen hukum yang berbeda, instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah merupakan pedoman dalam menegakkan disiplin PNS, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, sedangkan instrumen Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2016 adalah mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja daerah sebagai imbalan atas prestasi kerja yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ; -----

Bahwa yang dimaksud PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS adalah seorang PNS hanya dapat dijatuhi hukuman disiplin sebanyak satu kali untuk satu pelanggaran disiplin yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang tingkat dan jenis hukumannya telah ditentukan secara terperinci. Sebagai ilustrasi, saudara Arman melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja, maka terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis oleh pejabat yang berwenang, maka terhadapnya juga tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin lain karena telah dijatuhi hukuman disiplin, kecuali pada periode lain yang bersangkutan melakukan pelanggaran sejenis atau pelanggaran disiplin lain jenis maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin lain, namun khusus untuk pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh saudara Arman berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Hal 19 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 hanya dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Penggugat sebagaimana Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang telah diperkuat oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah terhadap Penggugat adalah dua produk hukum yang berbeda dengan dasar hukum yang berbeda pula, pengurangan TKD terhadap Penggugat bukan jenis penjatuhan hukuman disiplin namun merupakan konsekuensi atas tidak terpenuhinya jumlah maksimal TKD yang harus diterima berdasarkan penilaian prestasi kerja yang salah satunya dihitung berdasarkan komponen penilaian kehadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas sehari-hari ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalil/alasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori gugatannya tidak berdasar hukum, sehingga terhadap dalil/alasan tersebut di atas beralasan hukum untuk ditolak ; -----

- b. Mengenai dalil/alasan Penggugat yang menyatakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah kedisiplinan jam kerja, bukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada halaman 4 angka 5 dan angka 6, halaman 8 dan angka 9, halaman 7 angka 16, dan halaman 9 angka 20 dan 21 ;

Bahwa Penggugat tidak cermat membaca dan memahami ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, "Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja", selanjutnya di dalam penjelasan ketentuan Pasal 3 angka 11 sebagaimana tersebut di atas dijelaskan bahwa : -----

"Yang dimaksud dengan kewajiban untuk "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap PNS

Hal 20 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang ; -----

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja."

Bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur mengenai kewajiban bagi PNS untuk mematuhi dan menaati ketentuan jam kerja, dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat yang dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja ; -----

Bahwa dalil/alasan Penggugat yang menyatakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah kedisiplinan jam kerja, bukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah suatu dalil/alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum karena telah diatur secara terperinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.; -----

Bahwa sesuai uraian Tergugat di atas, oleh karena Penggugat sering terlambat masuk kerja pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, maka terhadapnya dapat dikenai ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.; -----

Bahwa berdasarkan rekapitulasi absensi pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Penggugat terbukti terlambat masuk kerja selama 30.758 menit pada Tahun 2017 dan 12.291 menit pada Tahun 2018 yang jika dikonversi ke dalam perhitungan hari kerja maka keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat setara dengan 68 hari kerja pada Tahun 2017 dan 27 hari kerja pada Tahun 2018 ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 11

Hal 21 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin sering terlambat masuk kerja yang disetarakan (dikonversi) dengan 68 hari kerja pada tahun 2017 dan 27 hari kerja pada tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Penggugat sebagaimana Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang telah diperkuat oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 sudah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian ; -----

Bahwa oleh karena dalil/alasan Penggugat dalam memori gugatannya telah terbantahkan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, maka terhadap dalil/alasan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk ditolak ; -----

6. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 sampai dengan halaman 6 angka romawi IV angka 10 sampai dengan 14 hanya sebatas informasi dan merupakan konsekwensi, hak, dan kewajiban Tergugat sebagai PNS yang harus dipenuhi oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut ; -----
7. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 7 angka romawi IV angka 15 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemeriksaan di tempat yang tidak netral ; -----

Hal 22 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019 telah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Bapek untuk meminta keterangan tambahan dari Penggugat, Tergugat merasa perlu melakukan pemeriksaan guna meminta keterangan tambahan kepada Penggugat untuk menjamin objektivitas penilaian terhadap banding administratif yang diajukan Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Bapek berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu ; -----

Ketentuan tersebut di atas tidak mengatur mengenai waktu serta tempat pemeriksaan untuk meminta keterangan tambahan terhadap PNS yang mengajukan banding administratif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak memahami kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan demikian dalil/alasan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak ; -----

8. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 7 angka romawi IV angka 16 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menilai kinerja Penggugat pada bulan Nopember dan Desember 2018 ; -----

Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 butir 5 jawaban Tergugat ini Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang telah diperkuat oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 berupa sering melakukan terlambat dan pulang awal tanpa alasan yang sah selama 30758 menit sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $((30758 \text{ menit}/60 \text{ menit})/7.5 \text{ jam}) = 68$ hari kerja ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dan terlambat serta pulang awal

Hal 23 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah selama 12291 menit sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $((12291 \text{ menit}/60 \text{ menit})/7.5 \text{ jam}) = 27$ hari kerja ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah ; -----

Bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tertulis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah "sering melakukan terlambat dan pulang awal tanpa alasan yang sah selama 30758 menit sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $((30758 \text{ menit}/60 \text{ menit})/7.5 \text{ jam}) = 68$ hari kerja ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan terlambat serta pulang awal tanpa alasan yang sah selama 12291 menit sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi $(12291 \text{ menit}/60 \text{ menit})/7.5 \text{ jam}) = 27$ hari kerja ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah", terhadap keputusan tersebut Tergugat akui telah terjadi kesalahan redaksional akibat kesalahan pengetikan pada frasa "...sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018", yang seharusnya redaksi yang benar adalah "...sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018" ; -----

Bahwa Tergugat akui telah terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat, namun demikian dengan berpedoman pada asas "kesalahan administratif tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif", oleh karena didasarkan kepada suatu peristiwa hukum dan dokumen yang senyatanya ada, terhadap kekhilafan yang demikian itu tidak dapat menjadi sebab gugur/batalnya keputusan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil/alasan Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak ; -----

9. Bahwa dalil/alasan penggugat pada halaman 8 angka romawi IV angka 18 hanya sebatas informasi sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi alasan Penggugat tersebut ; -----
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat di atas, Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama M. TRI PUTRA MEI SUKMA telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Hal 24 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di bidang kepegawaian. Sebelum membuat keputusan di dalam sidang Bapek, Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat dan segala bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Disamping itu, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Memperkuat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait ; -----
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019 Penguatan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ; -----
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Hal 25 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 09 Desember 2019 dan diserahkan pada persidangan tertanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, pihak Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tertanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang tercantum didalam jawabanya ; -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi materai dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 13, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019, tentang Penguatan Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai Hukuman Disiplin A.n. Penggugat, (foto copy sesuai asli) ; -----
2. Bukti P - 2 : Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat (Rahasia) No. 1882/-08 tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada M. Tri Putra Mei Sukma/ Penggugat, (foto copy dari copy) ; -----
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 1428 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. M. Tri Putra Mei Sukma NIP./NRK.196605121939031005/112483, Pangkat/Gol. Ruang Penata III/c, Jabatan Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kelurahan

Hal 26 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta
Pusat; -----

4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 849/1989 tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pemerintah DKI Jakarta A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy) ; -----
5. Bukti P - 5 : Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3700/ 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy) ; -----
6. Bukti P - 6 : Kartu Pegawai (Karpeg) No. E 622913 tanggal 11 Juli 1990 A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy); -----
- Bukti P - 6A : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 3700/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Surat Pengangkatan M. Tri Putra Mei Sukma (Penggugat) menjadi Pegawai Negeri Sipil, (foto copy dari copy); ---
- Bukti P - 6B : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 377 Tahun 2013 tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Daerah A.n. Abu Mansur, S.IP., NIP. 196609151989021001, Pangkat/ Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dkk. Sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) orang, (foto copy dari copy); -----
7. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2016 tertanggal 7 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pengawas (Eselon IV) Pegawai Negeri Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Bhayu Randi Wiradian, ST. dan kawan-kawan Sebanyak 29 orang, (foto copy dari copy) ; -----
8. Bukti P - 8 : Surat Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung pada tanggal 20 Nopember 2017 A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy) ; -----

Hal 27 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Laporan Kehadiran (Rekapitulasi Absensi Bulan Januari s/d. Desember 2017 dan Tahun 2018) A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy); -----
10. Bukti P - 10 : Surat dari Warga Masyarakat Kelurahan Duri Pulo tertanggal 29 Oktober 2018, tentang Pernyataan Sikap Bersama Warga Kelurahan Duri Pulo, (foto copy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P - 11 : Photo kegiatan M. Tri Putra Mei Sukma (Penggugat) selama bertugas sebagai Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kelurahan Duri Pulo, (foto copy dari copy); -----
12. Bukti P - 12 : Laporan Kehadiran (Rekapitulasi Absens Bulan Januari s/d. Oktober 2018) A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy); -----
13. Bukti P - 13 : Daftar Gaji Penggugat (Sdr. M. Tri Putra Mei Sukma) No. urut 2, Bulan Januari Tahun 2018, (foto copy dari copy); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya didalam persidangan, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 064/KPTS/BAPEK/2019 tanggal 2 Juli 2019, tentang Penguatan Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai Hukuman Disiplin A.n. Penggugat, (foto copy sesuai asli) ; -----
2. Bukti T - 2 : Surat Panggilan I dari Lurah Duri Pulo Nomor 404/-087 tertanggal 9 Nopember 2017 kepada Sdr. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy) ; -----
3. Bukti T - 3 : Surat Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 20 Nopember 2017 oleh Lurah Duri Pulo kepada Sdr. M. Tri Putra Mei Sukma/Penggugat, (foto copy dari copy) ;
4. Bukti T - 4 : Surat Laporan Hasil Pemeriksaan No. 435/-087 pada tanggal 22 Nopember 2017 A.n. M. Tri Putra Mei

Hal 28 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma (Penggugat) oleh Lurah Duri Pulo, (foto copy dari copy); -----

5. Bukti T - 5 : Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 866/-087 tertanggal 27 April 2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan a.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy dari copy); -----
6. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 1428 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. M. Tri Putra Mei Sukma NIP/NRK. 196605121939031005/112483, Pangkat/Gol. Ruang Penata III/c, Jabatan Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, (foto copy dari copy); -----
7. Bukti T - 7 : Surat Permohonan Banding Administratif Sdr. M. Tri Putra Mei Sukma (Penggugat) tertanggal 31 Oktober 2018, (foto copy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T - 8 : Surat Berita Acara Permintaan Keterangan dari Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 10 April 2019, (foto copy sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 494/-087.2 tertanggal 31 Mei 2019 tentang Penyampaian Tanggapan Atas Permohonan Banding Administratif A.n. M. Tri Putra Mei Sukma, (foto copy sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T -10 : Laporan Kehadiran M. Tri Putra Mei Sukma selama Tahun 2017 (Rekap Absensi Tahun 2017), (foto copy dari copy); -----
11. Bukti T - 11 : Laporan Kehadiran M. Tri Putra Mei Sukma (Penggugat) selama Tahun 2018 (Rekap Absensi Tahun 2018), (foto copy dari copy); -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 29 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : H. MARZUKI.

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2016 pada saat saksi sebagai Ketua RW.; -----
- Penggugat dan saksi sering berinteraksi, terutama saat ada tawuran, biasanya malam hari ; -----
- Penggugat tinggal di Kelapa Nunggal, Cileungsi, Bogor ; -----
- Jarak tempuh Penggugat dari rumah ke kantor \pm 56.9 Km.; -----
- Saksi ikut menandatangani surat pernyataan masyarakat yang menyesalkan Penggugat di BAP ; -----

2. Saksi II : UJANG SUMANTRI.

- Saksi sebagai Pengurus FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) ; -----
- Kegiatan FKDM adalah menangani keamanan, ketertiban, dan kebersihan ; -----
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2016 dan sering bertemu terutama saat ada tawuran, dan pengajian setiap malam Jum'at.; -----

3. Saksi III : UMAR, S.E.

- Penggugat dalam setiap kegiatan masyarakat sangat antusias ; ----
- Kegiatan tersebut kadang-kadang malam hari ; -----
- Saksi menandatangani pernyataan sikap masyarakat mengenai keberatan atas pemberhentian Penggugat ; -----

4. Saksi IV : SOKEH.

- Saksi sebagai pensiunan Kantor Kelurahan Duri Pulo ; -----
- Bahwa Penggugat pernah diperiksa oleh atasannya karena sering terlambat masuk kerja ; -----
- Penggugat sering ke masyarakat sampai malam karena sering ada tawuran ; -----

Bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli, bernama DR. SRI HARTINI, S.H.,M.H. yang dibawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan pengalamannya, sebagai berikut :

- Saksi sebagai Wakil Dekan Universitas Ibnu Khaldun Bogor ; -----

Hal 30 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh dikenakan sanksi 2 kali ;
- Surat-surat keputusan harus dibubuhi paraf sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ; -----
- Pembayaran TKD yang tidak penuh sama dengan pemberian sanksi ; -----
- Setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----

Bahwa pihak Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi ; -----

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya, masing-masing pada persidangan tertanggal 13 Pebruari 2020 ; -----

Bahwa segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan yang telah tertulis dalam berita acara persidangan sengketa ini dianggap disertakan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Bahwa kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 3 Desember 2019 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu : -----
Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat, Nomor : 064/KPTS/BAPEK/2019, tanggal 2 Juli 2019, Tentang Penguatan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mengenai Hukuman Disiplin atas nama M. TRI PUTRA MEI SUKMA, NIP. 19660512198903 1 005, dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Hal 31 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan bantahan serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 = bukti T-6 yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1428 Tahun 2018, tanggal 1 Oktober 2018. Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 50 (lima puluh) hari kerja periode Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-9, T-4, T-5, dan T-10 berupa rekapitulasi Absen bulan Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017 dan laporan kehadiran pegawai atas nama M. Tri Putra Mei Sukma ternyata benar terbukti Penggugat terlambat masuk kerja/ atau pulang cepat selama 22310 menit tanpa alasan yang sah. Menurut penjelasan ketentuan pasal 3 angka 11 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, keterlambatan tidak masuk kerja/ atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari kerja. Maka menjadi (22310 menit/ 60 menit/ 7,5 jam) = 50 hari kerja ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat dalam rangka pemeriksaan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, terdapat fakta-fakta bahwa Penggugat sering datang terlambat dan pulang lebih awal tanpa alasan yang sah selama 30758 menit sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017. Dan dikonversi sebagai hari kerja menjadi (30758 menit/ 60 menit /7,5 jam) = 68 hari kerja ketidakhadiran tanpa alasan yang sah. Dan Penggugat terlambat kerja/ atau

Hal 32 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang cepat selama 12291 menit selama bulan Januari sampai dengan bulan September 2018, dan dikonversi sebagai hari kerja (12291 menit/ 60 menit/ 7,5 jam) = 27 hari kerja ketidak hadiran tanpa alasan yang sah ; ----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-9, T-4, T-5, T-8, dan T-10 berupa rekapitulasi absen dan laporan kehadiran pegawai atas nama M. Tri Putra Mei Sukma.Ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat terlambat masuk kerja/ atau pulang cepat tanpa alasan yang sah selama Januari sampai dengan Agustus 2017 setelah dikonversi menjadi 50 hari kerja, dan selama September sampai Desember 2017 setelah dikonversi menjadi 18 hari kerja, serta selama Januari sampai September 2018 setelah dikonversi menjadi 27 hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun 2018, tanggal 1 Oktober 2018 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada M. Tri Putra Mei Sukma/Penggugat, adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 angka 9 huruf d jo pasal 3 angka 11 dan pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dapat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

Hal 33 dari 35 hal. Put. No.6/G/2019/PT.TUN.JKT.



M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp. 217.000 ,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJAHRI, S.H.,M.H., dan RIYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020 oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi RIYANTO, S.H. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya .-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. RIYANTO, S.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMAD ALI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 21.000,-
3. ATK. Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Rp. 10.000,-
5. Biaya Petugas Sumpah Rp. 40.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-
7. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 217.000,-

Terbilang : Dua ratus tujuh belas ribu rupiah.